



Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?

Hisny Fajrusalam¹, Kurniasih², Mariya Ulfa Dwi Shafarani³, Nurwaci⁴,
Putri Dwi Fachrani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat: Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah di Purwakarta, Jl. Veteran
No.8, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115

E-mail: hisnyfajrusalam@upi.edu¹, kurniasih22@upi.edu², mryshafa@upi.edu³, nurwaci@upi.edu⁴,
putridwifachrani@upi.edu⁵

Abstract. *Presidential elections are carried out with activities called elections or general elections. Election activities are carried out once every five years by adhering to the principles of direct, public, free, confidential, honest and fair. But in reality, there are unpleasant activities when election activities are about to take place, one of which is bribery. This study aims to describe election activities in Indonesia as well as bribery activities in them and are related to Islamic views. This study uses a literacy study method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are causes, reasons and impacts when someone commits an act of bribery. In the view of Islam, bribery is an activity that is not justified because this activity is an act of consuming wealth incorrectly and vanity. From this case several solutions are needed to reduce bribery in Indonesia.*

Keywords: *Corruption, Elections, Bribery*

Abstrak. Pemilihan presiden dilaksanakan dengan kegiatan yang disebut pemilu atau pemilihan umum. Kegiatan pemilu ini dilaksanakan dalam jangka lima tahun sekali dengan memegang asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun pada kenyataannya, ada aktivitas yang tidak mengenaikan pada saat kegiatan pemilu akan berlangsung, salah satunya yaitu kegiatan suap menyuap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kegiatan pemilu di Indonesia serta kegiatan suap menyuap di dalamnya dan berkaitan dengan pandangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada penyebab, alasan dan dampak ketika seseorang melakukan tindak suap menyuap. Dalam pandangan islam, suap menyuap merupakan suatu kegiatan yang tidak dibenarkan karena kegiatan tersebut merupakan perbuatan memakan harta secara tidak benar dan batil. Dari kasus tersebut dibutuhkan beberapa solusi untuk mengurangi kegiatan suap menyuap di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Pemilu, Suap-menyuap.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presidensial yang berarti kepala negara dan pemerintahan berada ditangan presiden. Pemilihan presiden dilaksanakan dengan kegiatan yang disebut pemilihan umum (pemilu). Pemilu ini merupakan proses memilih orang yang dapat dipercaya oleh rakyat untuk mengisi kursi jabatan-jabatan tertentu di perpolitikan. Seperti menurut Bawaslu kota Batam, pemilu yaitu usaha dalam mengajak masyarakat secara tidak memaksa melalui kegiatan hubungan publik serta komunikasi massa dan kegiatan lainnya. Kegiatan pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara berkala sebagai sarana pengawasan rakyat kepada wakilnya yaitu orang-orang yang memiliki jabatan tersebut.

Pemilu sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1955. Proses pemungutan suara yang kemudian penghitungan suara yang dilaksanakan secara demokratis oleh rakyat diawasi oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Sebelum pemungutan suara, para peserta pemilu sebelumnya sudah melakukan kegiatan yang dapat untuk menarik suara kepadanya, kegiatan yang sering kita kenal dengan kampanye yang berisi tentang peserta pemilu yang menawarkan janji lewat program-programnya yang nantinya akan dilaksanakan. Waktu untuk melakukan kampanye sudah ditentukan dan biasanya menjelang hari pemungutan suara. Adapun yang sudah dapat memberikan hak suaranya yaitu masyarakat yang sudah berusia 17 tahun.

Pelaksanaan pemilu ini diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan sifatnya sesuai di pasal 22 E ayat (5) yang menyatakan pemilihan umum ini bersifat nasional, tetap dan mandiri yang diselenggarakan oleh komisi pemilu. Selain itu, sifat pemilu juga dijelaskan pada pasal 22 E ayat (1) yaitu pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dari sifat yang telah ditentukan tersebut, maka suara yang dapat dihitung sah apabila yang memenuhi syarat dari sifat pemilu ini. Kegiatan disini tidaklah selalu berjalan mulus. Realitanya dalam kegiatan pemilu terkadang adanya kegiatan mempengaruhi hasil dari pengambilan suara. Kegiatan itu dipengaruhi ketika acara kampanye dengan cara yang tidak baik, yaitu salah satu cara yang sudah menjadi rahasia umum yaitu adanya *money politic*, suap menyuaip.

Suap menyuap merupakan suatu tindakan curang dimana pemberi uang atau hadiah lainnya yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban penerima uang. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa suap yaitu segala sesuatu yang diberikan ke seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan dengan tujuan dapat mengalahkan lawannya menggunakan uang maupun barang hadiah. Seringkali ditemukan di kegiatan politik karena biasanya untuk mempengaruhi seseorang dalam menduduki sebuah jabatan atau kursi pemerintahan. Untuk mengetahui akar permasalahan dan cara mencegah kegiatan suap menyuap yang dilakukan untuk hal negatif, peneliti tertarik melihat bagaimana islam memandang kegiatan ini. Maka dengan judul “Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?” ini sebagai kajian bersama untuk dapat muhasabah diri dan setiap kegiatan publik lainnya.

KAJIAN TEORITIS

Pemilu

Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses memilih orang-orang yang akan menjabat di perpolitikan pemerintah. Adanya pemilu sebagai wujud dari negara demokrasi dimana para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat dengan mengumpulkan suara terbanyak. Ali Moertopo mendefinisikan pemilu sebagai salah satu sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatan sesuai dengan azas yang ada didalam pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, pemilu sebagai suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang secara bergiliran duduk di pemerintahan untuk menetapkan politik dan jalannya pemerintahan suatu negara. Pada pasal 1 ayat 1 UU No.8 tahun 2012 tentang pemilihan umum mengatakan bahwa pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat NKRI sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Untuk dapat mengikuti pemilu tentu terdapat syaratnya, salah satunya batasan usia yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Selain syarat, Prihatmo (2003:19) menyebutkan tujuan dari pelaksanaan pemilu :

- 1) *Public policy*, atau sebagai alternatif kebijakan umum dalam menyeleksi pemimpin-pemimpin pemerintah.
- 2) Pemindahan konflik kepentingan dengan menjaga integritas masyarakat agar tetap terjamin.

3) Sarana mobilisasi, dukungan dari rakyat dalam proses politik pemerintahan dan negara.

Selain itu, pemilu memiliki asas-asas yang harus diketahui dan diperhatikan, yaitu:

1) Langsung

Langsung yaitu berarti bahwa pada saat memilih, masyarakat hadir langsung tanpa perantara siapapun.

2) Umum

Umum artinya berlaku untuk seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan, tanpa adanya tindakan yang membedakan mengenai status sosial yang ada..

3) Bebas

Bebas disini artinya tidak ada hasutan atau paksaan dari pihak manapun pada saat menentukan seseorang yang akan dipilih ataupun dicoblos.

4) Rahasia

Rakyat yang menyumbangkan suaranya akan dijamin kerahasiaan mengenai pilihannya sendiri.

5) Jujur

Semua pihak yang terkait dalam kegiatan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

6) Adil

Adil berarti setiap peserta pemilu atau pemilih mendapat perlakuan yang sama, tanpa adanya kecurangan.

Asas-asas dalam pemilu harus dilaksanakan agar pemilu berjalan dengan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan. Namun melihat dari kasus-kasus pemilu sebelumnya, banyak terjadi pelanggaran dalam pemilu yaitu salah satunya suap-menyuap.

Suap Menyuar

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari dua bahasa Latin yaitu "*corruptio*" yang artinya kata kerja dan "*corrumpere*" yang artinya busuk, mencuri, menyogok, rusak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurdjana yang menyebutkan bahwa korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang buruk, curang, tidak baik, menyimpang, tidak bermoral, dan melanggar

norma-norma agama serta hukum negara yang ada. Selanjutnya pengertian korupsi menurut para ahli, Haryatmoko menyebutkan bahwa korupsi merupakan cara menggunakan kemampuan campur tangan orang lain yang memiliki kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Menurut Mubyarto, korupsi adalah suatu masalah politik yang serius karena menyentuh pondasi pemerintahan, kaum elite, dan para pegawai. Akibatnya pemerintah akan kehilangan dukungan dari para kamu elite di tingkat provinsi dan kabupaten.

Bentuk korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu (1) Kerugian keuangan negara, (2) suap menyuap, (3) penggelapan dana didalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang atau menyimpang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang telah berubah menjadi Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001).

Salah satu bentuk korupsi yang disebutkan di atas adalah suap menyuap. Kata suap (*bribery*) berasal dari bahasa Perancis yaitu *briberie* yang artinya 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (peng gelandangan). Sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan *briba*, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada seorang pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah', dan 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) yang berkaitan dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian hadiah yang diterima atau diberikan dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi secara jahat atau korupsi). Maka dapat dikatakan bahwa suap menyuap merupakan suatu tindakan curang dimana pemberi uang atau hadiah lainnya yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban penerima uang. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa "Suap merupakan segala sesuatu, baik uang maupun hadiah lainnya, yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan untuk memenuhi keinginan pemberi suap agar dapat mengalahkan lawannya. Selanjutnya, suap dapat diartikan harta atau hadiah yang diberikan kepada penerima suap untuk suatu kepentingan pribadi yang semestinya tidak perlu bayar".

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa suap menyuaup merupakan tindakan perilaku yang buruk, dimana seseorang memberikan hadiah atau uang kepada seorang yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam mengambil suatu keputusan. Hadiah yang diberikan atau diterima biasanya berupa uang, barang, kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Peristiwa suap menyuaup terjadi dikarenakan adanya kepentingan antara pemberi dengan penerima suap. Pihak pemberi suap merupakan pihak yang memiliki kepentingan dengan penerima suap, dan penerima suap yaitu pihak yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang dapat memenuhi atau tidak keinginan pihak pemberi. Selain itu, suap menyuaup juga terdiri dari suap aktif dan suap pasif. Suap aktif yaitu subjek yang melakukan usaha untuk menyuaup, sedangkan suap pasif yaitu subjek yang menerima suap dan tidak melakukan usaha untuk menyuaup.

Di Indonesia sendiri, kasus suap menyuaup sudah bukan lagi menjadi sebuah rahasia yang harus ditutupi tetapi sudah menjadi sebuah rahasia umum yang diketahui oleh masyarakat, dan kasus suap menyuaup ini juga sering disebut dengan politik uang. Namun negara tentu melarang aktivitas suap menyuaup tersebut dan mengaturnya dalam beberapa pasal seperti pasal 2 dan 3, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindakan Pidana Suap.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 12 B yang mengatur tentang tindak pidana gratifikasi atau suap menyuaup yang diantaranya yaitu meliputi pemberian uang, barang, *discount* (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, paket perjalanan wisata, dan pemberian pengobatan secara gratis. Ancaman hukuman yang diberikan kepada para pelaku suap menyuaup menurut pasal tersebut adalah minimal penjara selama 4 tahun dan maksimal seumur hidup, tergantung dengan beratnya kasus suap menyuaup yang dilakukannya. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 5 UU 20/2021 mengungkapkan bahwa pidana korupsi di penjara selama 1 sampai 5 tahun dan dengan denda sebesar 50 - 250 juta. Dilihat dari undang-undang di atas, dapat dikatakan bahwa sudah jelas pemerintah melarang adanya aktivitas suap-menyuaup, dan jika tetap dilakukan maka akan mendapatkan hukuman penjara dan denda uang yang tidak sedikit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literasi. Bogdan & Taylor (2002) mendeskripsikan penelitian kualitatif yaitu dimana hasil penelitiannya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari yang dapat diamati atau bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu hasil data deskriptif sebagai menggali makna dari suatu peristiwa atau fenomena dengan mengeksplorasi, mengumpulkan data, dan menghasilkan ide serta hipotesis dari data yang didapat sebagai penalaran induktif (Mays & Pope, 1996).

Menurut Zed, metode studi literasi yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan juga mengolah suatu informasi yang kemudian dijadikan sebagai bahan suatu penelitian (Zed, 2008:3). Studi literatur dilakukan setelah peneliti menentukan topik dan juga rumusan masalah sebelum mengumpulkan data lainnya (Darmadi, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Suap Menyuaip di Indonesia

Kasus suap menyuaip adalah suatu permasalahan yang sudah lama terjadi di Indonesia dan bukan hanya terjadi di bidang politik. Kasus suap-menyuaip juga terjadi di dunia pekerjaan dan pendidikan, seperti saat penerimaan mahasiswa atau mahasiswi baru, kenaikan kelas, kelulusan atau bahkan untuk mendapatkan nilai tertentu dalam ujian mata pelajaran. Salah satu kasus suap menyuaip atau politik uang dalam pemilu yang pernah terjadi di Indonesia adalah politik uang pada pemilu 2019.

Kasus suap menyuaip pada pemilu tahun 2019 lebih masif jika dibandingkan dengan tahun 2014, karena pemilu tahun 2019 lebih kompetitif dan batas parlemennya naik sebesar 0,5 % dari yang tadinya 3,5% menjadi 4%. Pada pemilu 2019 ini terjadi jual beli suara dan mahar politik yang diberikan oleh partai atau bakal calon kepada partai atau caleg. Mandala Shoji selaku caleg DPR RI dari PAN, dan Lucky Andriyani caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN, didiskualifikasi oleh KPU karena terbukti melanggar pasal 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu dengan melakukan jual beli suara dengan cara membagikan kupon umroh saat berkampanye tanggal 19 Oktober 2019 di Pasar Gembong Lama Jakarta Pusat.

Tindakan jual beli suara juga melibatkan Bowo Sidik Pangarso, selaku caleg dan anggota DPR RI Partai Golongan Karya. Bowo Sidik Pangarso ditangkap oleh Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK), 22 hari menjelang dilakukannya pemungutan suara pada 27 Maret 2019. Saat Bowo ditangkap oleh KPK, KPK menemukan adanya 400.000 amplop yang berisi uang Rp 8 miliar. Setiap amplop tersebut berisi beragam, dari Rp 20.000-Rp 50.000,-. KPK menduga Bowo mempersiapkan uang tersebut untuk jual beli suara pada pemilu 2019.

Selain kasus jual beli suara, mahar politik juga diduga terjadi di pemilu 2019. Konflik internal yang terjadi di Partai Hanura pada 2018 salah satunya disebabkan karena adanya permintaan mahar dari elit partai pada bakal calon kepala daerah dan caleg partai hanura. Hal tersebut dibantah oleh Ketua Umum Partai Hanura, yaitu Osman Saptia Odang. Namun kader Partai Hanura menyebutkan bahwa salah syarat pemberian uang dalam perekrutan caleg Hanura untuk pencalonan caleg DPRD kabupaten/kota yaitu uang sebesar Rp. 350.000.000,-.

Selain itu dugaan mahar politik terjadi dibalik pencalonan Sandiaga Uno sebagai wakil presiden. Bawaslu menduga Sandiaga Uno memberikan mahar pada dua partai pengusung sebesar 1 Triliun, dengan masing-masing partai 500 Miliar. Meskipun demikian kasus tersebut dihentikan oleh Bawaslu karena keterbatasan keterangan dan bukti-bukti. Pemilu 2019 diyakini mengeluarkan biaya tinggi meski negara telah mensubsidi sebagian metode kampanye, seperti iklan dan alat peraga. Tingginya biaya di pemilu 2019 diakibatkan masifnya politik uang saat pemilu tersebut. Politik uang berdampak pada mahalnya biaya kemenangan pemilu dan bertambahnya korupsi politik. Ditambah lagi persoalan serupa juga terjadi pada Pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018 lalu.

Pelaksanaan pemilu 2024 memang masih cukup lama, akan tetapi pemerintah sudah mempersiapkan berbagai hal mulai dari seleksi panitia pemungutan suara (PPS), simulasi kalender pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga strategi penguatan SDM. Begitupun dengan partai politik yang sudah mempersiapkan strategi-strategi tertentu yang mungkin menjadikannya lebih unggul daripada partai lain, terlebih lagi pemilu kali ini akan dilaksanakan dengan pemilihan serentak. Pemilu 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi penyelenggara pemilu dan sekretariat. Kesiapan KPU dalam menghadapi tahapan pemilu

menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahapan. Dibutuhkan soliditas dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk tetap fokus dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ke depan.

Salah satu tantangan yang sudah terlihat dalam pemilu 2024 ini adalah suap menyuap, aroma suap dalam 2024 ini sudah mulai tercium. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus dalam seleksi panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Dikutip dari Radar Selatan (2023), Diketahui salah satu peserta calon anggota PPS yakni Idarwanto, warga Desa Naga Rantai Kecamatan Padang Guci Hulu mengantongi nilai paling tertinggi yakni 96 poin dari 75 soal yang disajikan saat tes tertulis berbasis CAT. Namun, meski nilainya bagus, Idarwanto tidak dinyatakan terpilih dan hanya masuk dalam bangku cadangan yaitu Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan nomor 5. Hal tersebut memancing reaksi berbagai pihak salah satunya ketua pimpinan cabang (PC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)Kaur, yaitu Ahmad Kudsi yang mendesak KPU Provinsi Bengkulu untuk menganulir pelantikan PPS dan melakukan perekrutan ulang yang baiknya diambil alih oleh KPU Provinsi Bengkulu. Kemudian Terkait hal itu Ketua KPU Kaur Yuhardi, S.IP, MH menegaskan bahwa hasil tes CAT PPS tak jadi jaminan untuk menjadi PPS terpilih, karena terdapat rangkaian lain yang perlu diselesaikan yaitu tes wawancara.

Faktor Penyebab Suap Menyuap di Indonesia

Ada beberapa alasan seseorang melakukan praktek korupsi termasuk suap menyuap di Indonesia, secara singkat alasan tersebut dikenal dengan teori *GONE* yang diutarakan oleh Jack Bologna. *GONE* merupakan singkatan dari beberapa kata yaitu *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan). Teori *Gone* mengungkapkan dasarnya seseorang yang melakukan tindak korupsi ini serakah dan tidak memiliki kepuasan. Karena keserakahan ini, jadilah katalisator terjadinya tindak korupsi. Seseorang beresiko melakukan korupsi ketika serakah kemudian melihat adanya kesempatan dalam memenuhi gaya hidup yang berlebihan ataupun karena tidak adanya efek jera pada tindakan yang diberikan pada pelaku.

Dikutip dari pusat edukasi antikorupsi dalam buku pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi yaitu faktor internal atau penyebabnya dari diri sendiri dan faktor eksternal karena adanya pengaruh dari luar.

1. Faktor Internal

a. Sifat serakah atau tamak pada manusia

Tamak atau keserakah merupakan sifat yang selalu merasa tidak cukup akan apa yang dimilikinya. Dengan sifat tamak, seseorang tersebut selalu ingin lebih dan mencintai hartanya secara berlebihan. Padahal mungkin hartanya sudah melimpah dan jabatannya sangat tinggi. Sifat tamak itulah yang kemudian menjadikan seseorang tidak lagi melihat halal atau haramnya suatu rezeki. Tidak lain tindak korupsi ini dilakukan oleh orang profesional yang berkecukupan dan memiliki jabatan tinggi.

b. Gaya hidup konsumtif

Faktor pendorong dari internal korupsi ini adalah pada sifat serakah yang ditimpali dengan gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif dan hedonisme dengan mengikuti tren dan bermewah-mewahan yang kemudian terjadi tindakan korupsi karena ketidakimbangan antara pendapatan yang dimilikinya dengan gaya hidupnya yang selalu ingin bermewah-mewahan.

c. Moral yang lemah

Adanya godaan korupsi dari atasan, teman, atau lingkungan sekitar yang seperti memberikan kesempatan melakukannya, sebagai ujian pada aspek moral. Moral yang lemah, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu dalam melakukan penyimpangan atau korupsi inilah yang menjadikan sebab terjadinya korupsi.

2. Faktor Eksternal

a. Aspek sosial

Kehidupan sosial sangat berpengaruh terhadap terjadinya korupsi atau suap menyuaip, terutama dalam aspek keluarga. Mayoritas keluarga mendukung penuh tindak korupsi demi memenuhi keserakahannya. Aspek lainnya yang mendukung perilaku korupsi yaitu aspek nilai budaya dan masyarakat. Contohnya yaitu masyarakat hanya memandang seseorang yang memiliki kekayaan tinggi atau

terbiasa memberikan gratifikasi terhadap pejabat.

Dalam teori lain yang dikemukakan oleh Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan kondisi sosial yang terlalu menekankan kesuksesan ekonomi tetapi membatasi kesempatan untuk mencapainya. Teori lain yang dikemukakan oleh Edward Banfield menyebutkan bahwa adanya keterkaitan antara keluarga dengan perilaku korupsi. Dalam teori tersebut, adanya sikap partikularisme yang merupakan sikap kewajiban untuk membagi dan membantu sumber pendapatan pribadi terhadap orang terdekat seperti keluarga, teman, sahabat, kerabat, dsb. Perilaku tersebut menyebabkan adanya nepotisme yang berujung pada korupsi.

b. Aspek Politik

Salah satu faktor penyebab korupsi dalam aspek politik yaitu adanya keyakinan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Tujuan dari politik yaitu untuk memperkaya diri, sehingga terciptanya *money politic*. Dengan adanya *money politics*, seseorang bisa memenangkan pemilihan dengan cara membeli suara atau memberikan suap terhadap para pemilih atau anggota partai politiknya. Para pejabat yang memiliki kekuasaan dengan cara sistem *money politics* hanya ingin mendapatkan harta, dan melupakan kewajiban yang utamanya yaitu mengabdikan kepada rakyat. Melalui perhitungan untung-rugi, pejabat tersebut tidak memikirkan nasib rakyat. Baginya yang terpenting adalah bagaimana ongkos politik yang dikeluarkannya bisa kembali dan berlipat ganda.

c. Aspek Hukum

Pada aspek hukum, ada dua faktor penyebab korupsi yaitu dapat dilihat dari segi perundang-undangan dan penegakan hukum yang lemah. Pelaku korupsi atau koruptor biasanya mencari celah pada undang-undang agar bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang bersifat lemah dan tidak menimbulkan efek jera sehingga para koruptor semakin berani untuk melakukan korupsi dan korupsi terus terjadi.

Hukum menjadi faktor penyebab korupsi apabila terdapat banyak produk hukum yang aturannya masih bersifat tidak jelas, pasalnya memiliki makna yang tidak spesifik, dan masih terdapat hukum yang dibuat memiliki kecenderungan menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, sanksi yang dibuat juga tidak sebanding

dengan perilaku korupsi. Sanksi dibuat terlalu ringan dan tidak tepat sasaran, sehingga koruptor tidak segan-segan lagi untuk menilap uang negara.

d. Aspek Ekonomi

Faktor yang seringkali dianggap menjadi faktor utama penyebab korupsi adalah faktor ekonomi, karena pendapatan atau gaji yang dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan. Namun faktanya, korupsi banyak dilakukan oleh orang kaya yang berpendidikan tinggi. Banyak kasus pejabat seperti pemimpin daerah dan anggota DPR yang telah ditangkap karena melakukan korupsi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa ekonomi bukan faktor utama dari korupsi, sifat serakah dan buruknya moral-lah yang menjadi faktor utama korupsi. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan ekonomi yang partisipatif, transparan dan akuntabel agar rakyat dapat percaya jika pemerintah tidak menciptakan suatu kesempatan untuk memperkaya dirinya sendiri.

e. Aspek Organisasi

Organisasi memberikan jalan, peluang, atau kesempatan akan terjadinya korupsi. Tidak adanya pemimpin yang berintegritas tinggi atau dapat dijadikan teladan, sistem kurang akuntabel, dan sistem pengendalian manajemen yang rendah dapat menambah jalan untuk melakukan korupsi. Menurut Eko Handoyo dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Antikorupsi, ketika para anggota yang menjadi birokrat melakukan korupsi dan memanfaatkan celah peraturan yang ada, organisasi bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya partai politik, partai politik menggunakan cara tersebut untuk membiayai organisasi. Saat pencalonan pejabat daerah, partai politik akan mencari dana bagi kelancaran organisasi, hingga pada akhirnya terjadilah money politics dan korupsi akan terus terjadi.

Dampak Suap Menyuar di Indonesia

Dari sejumlah kasus suap menyuar yang melibatkan para pemimpin negara, pengusaha, dan politikus yang berperan didalamnya, tentu dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat dan negara. Kegiatan politik uang yang dapat ditemui pada saat pesta demokrasi ini dalam berita dari Kompas.com tahun 2018 memiliki dampak yang kecil walaupun dalam jumlah yang banyak. Banyaknya praktik jual beli suara untuk hasil pemilu, memiliki dampak yang tergolong rendah yaitu hanya memengaruhi 11 persen dari total hasil suara. Hal ini terjadi karena kegiatan politik uang ini terjadi karena

kandidat salah target dan adanya kecenderungan dari tim sukses. Walaupun mengetahui hanya memengaruhi 11 persen saja, kandidat politik masih menggunakan strategi ini yang mungkin saja membawa seorang kandidat tersebut dalam kemenangannya.

Di kutip di Liputan6 (2021), Menurut anggota dewan komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa menurut studi sebuah lembaga yang berfokus pada transparansi dan investigasi, dampak buruk dari suap-menyuap dapat menyebabkan meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap negara dan menciptakan inefisiensi, mengurangi pengeluaran publik dan mendorong monopoli, menciptakan persaingan yang tidak sehat, karena seakan calon kandidat tidak mempercayai sistem hukum untuk mendukung pemikiran mereka dan masyarakat sebagai calon pengusaha yang sedang berinovasi.

Selain itu, dampak dari penyuaipan juga berpotensi pada korupsi yang lebih besar dan memiliki dampak jangka pendek dan panjang yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Berikut beberapa dampak dari tindakan korupsi di berbagai bidang :

1. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

Dampak buruk korupsi pada bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi negara yang lambat, hal tersebut terjadi akibat dari *multiplier effect* atau rendahnya tingkat investasi, karena para investor tidak mau masuk ke negara dengan tingkat tindak korupsi yang begitu tinggi. Hal tersebut didukung dengan adanya kutipan dari buku Modul Integritas Bisnis Seri 3: Dampak Sosial Korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi menambah beban dalam transaksi ekonomi dan membuat sistem kelembagaan negara menjadi buruk. Kemudian dengan adanya tindakan suap menyuap dan pungli dalam perekonomian juga menyebabkan biaya transaksi menjadi semakin tinggi. Sehingga perekonomian negara melambat dan membuat kesenjangan sosial semakin ketara. Korupsi dalam bidang ekonomi juga dapat mengambil sumber daya publik yang berakibat uang pembelanjaan pemerintah menjadi sedikit dan rakyat tidak mendapat kehidupan yang layak.

2. Dampak Korupsi di Bidang Kesehatan

Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*), korupsi menjadi awal bagi buruknya pelayanan kesehatan karena adanya masalah dalam peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Hal tersebut membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga dapat mengancam nyawa masyarakat. Korupsi di bidang

kesehatan ini lebih terasa dampaknya di masa pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui, bahwa korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah bahkan menteri. Diketahui dua orang menteri kesehatan Indonesia yang melakukan tindakan korupsi, yaitu Achmad Suyudi dan Siti Fadilah Supari.

3. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan

Dampak korupsi terhadap pembangunan yaitu buruknya kualitas pada bangunan sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Pembangunan atau infrastruktur yang terdampak korupsi tidak akan bertahan lama dan akan cepat rusak. KPK mencatat bahwa korupsi di bidang pembangunan terjadi pada tahapan perencanaan pembangunan, proses pengadaan, sampai pelaksanaannya. Seperti dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100% menjadi 50%, karena sisanya digunakan oleh koruptor.

4. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

Korupsi yang berdampak pada perekonomian negara menyebabkan meningkatnya pula angka kemiskinan di negara tersebut. Dampaknya yaitu terjadinya kemiskinan yang absolut, dimana rakyat tidak cukup dalam memenuhi kehidupan dari setiap bidangnya. Korupsi akan membuat masyarakat miskin menjadi semakin menderita.

5. Dampak Korupsi Terhadap Budaya

Dampak buruk korupsi terhadap budaya dan juga norma masyarakat, yaitu ketika tindak korupsi sudah menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap hal biasa sehingga menjadi kejahatan yang mengakar di masyarakat. Barr dan Serra (2010), mengungkapkan bahwa data di Inggris memberikan adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran untuk melakukan penyogokan. Ketika masyarakat permisif terhadap tindak korupsi, maka individu yang melanggar norma anti korupsi semakin meningkat dan seseorang yang melakukan korupsi merasa tidak bersalah.

Reaksi Masyarakat Terhadap Suap Menyuar di Indonesia

Masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata suap menyuar yang merupakan politik uang. Dalam kegiatan pemilu, ada proses kampanye yang dilakukan oleh para calon pemimpin untuk mengambil hati rakyat, agar rakyat memilihnya sebagai pemimpin pada saat pemilihan umum secara langsung. Dalam kampanye ini terdapat relawan sebagai tim sukses yang tidak dibayar ataupun dibayar dengan berupa uang atau pun tidak. Sikap toleransi dan juga permisif terhadap politik uang ini juga dilatarbelakangi dan didukung oleh orang-orang sekitar (faktor sosiologis). Dimana

faktor tersebut hampir terjadi di setiap lapisan masyarakat, (Mubarak, M.H. (2021). Dengan alasan tidak mau menyinggung perasaan si pemberi suap maka politik uang tersebut diterima oleh pemilih. Sikap tidak enakan tersebut juga menjadi faktor terjadinya tindakan suap menyuap pada saat pemilihan, sehingga pemilih tidak dapat menolak suap yang diberikan dengan baik.

Menurut Mubarak, M.H. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap masyarakat yang permisif terhadap politik uang juga terlihat dalam hasil survei *Founding Fathers House* (FFH). Dari 69 hasil survei di 34 provinsi yang melibatkan 1200 responden menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 64.9 % responden akan menerima politik uang atau barang yang diberikan oleh kandidat, calon, tim sukses, atau lainnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan 2016 (61.8 %), 2015 (63 %), 2014 (66 %), 2013 (58.5 %), 2012 (53 %), 2011 (61 %), 2010 (64.5 %). Jika dirata-ratakan maka potensi penerima politik uang atau barang, secara nasional berada pada kisaran 52.5%.

Masyarakat menganggap bahwa suap menyuap adalah hadiah, tanda terima kasih, jasa, bahkan bantuan. Meskipun begitu sebagian masyarakat mengetahui bahwa hal ini adalah salah dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Namun, kurangnya literasi dan bimbingan yang menjadikan masyarakat bersikap demikian. Pemerintah harus bersama-sama mendidik masyarakat untuk menyumbangkan kegiatan politik yang bersih. Menurut Badoh, I. Z. F (2010) dalam bukunya yang berjudul *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Masyarakat harus Dididik menyatakan bahwa demokrasi dan pilihan kebijakan publik tidak bisa dibeli dengan uang atau barang yang murah. Karena masyarakat merupakan penerima manfaat, maka sudah seharusnya masyarakat menyumbangkan kegiatan politik yang bersih, dan bersama- sama mencegah suap menyuap atau kegiatan negatif lainnya.

Pandangan Islam terhadap Suap Menyupap

Dalam islam, suap disebut dengan *risywah*. Risywah yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan adanya maksud atau tujuan tertentu, seperti untuk memperoleh kedudukan suatu jabatan tertentu. Risywah hukumnya yaitu haram seperti yang semua ulama sudah sepakati, bahkan perbuatannya pun termasuk dosa besar. Berikut ini dasar- dasar hukum suap:

QS. al-Baqarah [2] ayat 188

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ وَإِتْقَانٌ ۖ كُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Menurut al-Qurthubi, surat al-baqarah tersebut diturunkan Allah SWT untuk membahas mengenai Abdan bin Asywa al-Hadhrami yang mengklaim harta milik Imri'il Qais al-Kindi (sebagai hartanya). Kemudian Abdan dan Imri'il mengadukan perkaranya kepada rasulullah SAW, namun Imri'il Qais mengingkari klaim tersebut dan melakukan sumpah. Hukum yang ada dalam ayat tersebut yaitu diharamkan. Memakan harta secara batil merupakan pesan Allah SWT kepada semua umat Nabi Muhammad SAW agar umatnya tidak mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan seperti dari hasil judi, menipu, merampas, uang hasil menjual babi, khamr atau uang hasil pelacur, dan lainnya yang merugikan orang lain.

Dasar hukum risywah lainnya yaitu terdapat pada firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa' [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَلَا بِالْحَقِّ ۚ وَإِذَا تَرَاظَمْتُمْ بِالْبُطْلِ وَالْحَقِّ فَكُلُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut Ibn Jarir al-Thabari, memakan harta secara batil adalah tindakan yang dilarang sesuai dengan ayat diatas yaitu semua bentuk yang dilarang oleh Allah SWT seperti berjudi, riba dan semua perkara lainnya yang telah Allah SWT haramkan. Maka semua harta yang didapat secara batil itu dilarang oleh Allah SWT, termasuk suap menyuar.

Selain itu Allah Swt, berfirman dalam QS. Ali Imran [3] ayat 161

تَفْسُرُ
تَوْقَىٰ
أَلْقِيَمَةَ
وَهُمْ

Artinya “Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

Dari ketiga ayat di atas, memang tidak disebut secara langsung mengenai risywah, dan tidak ada larangan untuk melakukan tindakan suap menyuap. Namun, para ulama yang termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat bahwa tindakan suap menyuap merupakan salah satu dari perbuatan memakan harta secara batil atau tidak benar, seperti yang disebutkan pada ayat diatas. Maka dapat dikatakan juga pada kategori tipu menipu dan berkhianat.

Selain itu, dari Abdullah bin 'Amr RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Dari hadist dan beberapa ayat di atas sudah jelas bahwa perbuatan suap-menyuap dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.

Solusi untuk Mengurangi Suap-Menyuap

Untuk meminimalisir kasus suap-menyuap atau politik uang, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dari segi rekrutmen, partai politik harus membenahi perekrutan bakal calon kandidat pemilu dan pendataan. Kandidat juga seharusnya memiliki tim sukses yang handal dan serius dalam bekerja.
- 2) Pemilih atau masyarakat harus diberi penjelasan dan edukasi mengenai dampak dari bahaya jual beli suara atau suap menyuap. Pemberian edukasi dan juga sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan oleh penyelenggara pemilu, media, dan juga masyarakat sipil.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap sistem yang dapat menjadi celah untuk melakukan perbuatan suap-menyuap. Seperti memperbaiki sistem hukum yang lemah sehingga para pelaku suap- menyuap tidak bisa kabur dari hukuman dan denda yang ada. Begitupun dengan sistem yang sudah baik harus tetap dilakukan evaluasi sebelum dihapus atau diperbaiki menjadi lebih baik.

- 4) Bagi para penerima suap (penegak hukum, aparat negara, dan orang yang memiliki jabatan atau wewenang) wajib mendaftarkan kekayaannya sebelum naik jabatannya karena untuk mempermudah dalam memantau dan memeriksa pertambahan kekayaan yang dimilikinya dan dibandingkan dengan pendapatan yang diperolehnya secara resmi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus suap menyuar merupakan salah satu permasalahan yang lama di Indonesia. Biasanya kasus suap menyuar ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi. Pada tahun 2019 terdapat kasus politik uang yaitu berupa mahar politik yang diduga diberikan oleh bakal calon kepada partai maupun oleh partai pada caleg. Selain itu, pada pemilu tahun 2019 juga banyak terjadi jual beli suara. Secara umum, ada beberapa faktor penyebab suap menyuar di Indonesia, diantaranya yaitu adanya sifat serakah, gaya hidup yang konsumtif, moral yang lemah, adanya dukungan dari lingkungan, serta adanya faktor perundangan yang lemah sehingga banyak pelaku yang mencari celah untuk melakukan tindak suap menyuar.

Kegiatan suap menyuar atau korupsi sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia, diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat dari rendahnya tingkat investasi, masyarakat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas karena peralatan kesehatan tidak memadai dan kekurangan obat, kualitas pembangunan yang buruk dan dapat mengancam keselamatan publik, adanya kemiskinan absolut dimana rakyat tidak cukup dalam memenuhi kehidupan dari setiap bidangnya, serta melemahnya norma di masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan mengakibatkan kejahatan ini mengakar di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa suap menyuar di Indonesia merupakan suatu hal yang biasa. Banyak masyarakat juga menganggap bahwa suap menyuar merupakan suatu hadiah, tanda terima kasih, bahkan bantuan. Meskipun begitu, masyarakat mengetahui bahwa kegiatan tersebut salah, tetapi karena kurangnya literasi dan bimbingan sehingga bersikap demikian.

Berdasarkan fatwa ulama, kegiatan suap menyuar merupakan salah satu perbuatan memakan harta secara tidak benar dan batil, dan termasuk pada kegiatan tipu menipu dan berkhianat, sehingga kegiatan suap menyuar tidak dibenarkan dalam Islam. Ada beberapa solusi untuk mengurangi suap menyuar, diantaranya yaitu membenahi

institusi partai politik, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilu, serta mengevaluasi kembali sistem yang dapat dijadikan celah suap menyuap.

DAFTAR REFERENSI

- Eleanora, F.N. (2012). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 200-208
- Haryono. (2017). Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 4(07), 429-448.
- Putri, D. (2021). Korupsi dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 5(2), (48-54).
- Mustofa, M. (2013). Suap-Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Kriminologis. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 1-5.
- Situmeang, J.P. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap yang Dilakukan oleh Calon Kepada Daerah Pada Saat Pilkada Untuk Memenangkan Gugatan di Mahkamah Konstitusi.
- Presiden Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Banten. (2021). *Risywah Dalam Perspektif Islam*. Banten: MARI.
- Firdamulia, D. (2021). *Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Ghaliya, A., & Sjafrina, P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43-53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Mubarok, M. H. (2021). Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Pendahuluan Pemberian yang datang dari pejabat negara Sudah tidak asing lagi entah itu berupa. *Rechtenstudent Journal*, 2(2), 223-233.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *OJK Ungkap Dampak Buruk Penyuapan*. Jakarta : OJK. Diakses dari <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20473>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). *Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini*. Jakarta : aclc@kpk.go.id
- Balai Wilayah Sungai Sumatera I. (2014). *Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak*. Banda Aceh : Ditjen SDA. Di akses dari [Online] <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/penyuapan-modus-korupsi-terbanyak>

- Muhtadi, B. (2018). “Riset: Sepertiga Pemilih Indonesia Terima Suap Saat Pemilu”. *Kompas.com*, 24 Juli, 2.
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). Resume Sidang MK. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Kusumaningtya, & Ayu, R. (2017). Suap sebagai modus penggelapan pajak dalam pasal 209 KUHP Jo. pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/20995>